



PUTUSAN

NOMOR 119/PDT/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :
M. Mahmud, SE, lahir di Palembang, 26 September 1975, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Kenten Permai Blok D-1 No.19 Rt.020 Rw.004 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam hal ini dikuasakan kepada H. Heldy Fitri Nata, S.H., Advokat & Pengacara pada Kantor Hukum H. Heldy Fitri Nata, SH Law Office, beralamat di Jln. Sukarejo samping Mesjid Nurul Iman Rt 04 Rw 02 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Palembang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1958/SK 2022/PN Palembang pada tanggal 3 Oktober 2022, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

Chandra Wijaya, bertempat tinggal di Jalan Sederhana I No.37 Rt.016 Rw.005 Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan. Dalam hal ini dikuasakan kepada Bharata Egustian, S.H.,Dkk Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum Mr. Soki, S.H.,M.H.,& rekan beralamat di Jln. Residen A. Rozak No. 33 I/B3 Palembang, berdasarkan surat Kuasa Khusus No. T.027/KH-Pdt/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 2119/SK 2022/PN Plg pada tanggal 24 Oktober 2022, selanjutnya disebut **Terbanding I semula Tergugat I**;

Leni Marlina, bertempat tinggal di Jalan Sederhana I No.37 Rt.016 Rw.005 Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan. Dalam hal ini dikuasakan kepada Bharata Egustian, S.H.,Dkk Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum Mr. Soki, S.H.,M.H.,& rekan beralamat di Jln. Residen A. Rozak No. 33 I/B3 Palembang, berdasarkan surat Kuasa Khusus No. T.027/KH-Pdt/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 2119/SK 2022/PN Plg pada tanggal 24 Oktober 2022, selanjutnya disebut **Terbanding II semula Tergugat II**;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 119/PDT/2022/PTPLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rolly, S.H.,Mkn, bertempat tinggal di Jalan Brigjen H. Hasan Kasim Lr. Karya No.036 (simpang Celentang) Rt.051 Rw.010 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat III;

Dan

Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Jalan Jenderal Sudirman KM.4,5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Palembang, Dalam hal ini dikuasakan kepada Rasyid Ibrahim, Dkk., yang berdomisili pada bidang Hukum Polda Sum-Sel Jln. Jend. Sudirman Km 4,5 Palembang, selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat; Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca,

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 119/PDT/2022/PT PLG tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas perkara salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 21 September 2022, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 17 Maret 2022, dibawah Register Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Plg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi alasan dari gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat adalah perbuatan berupa pelaporan di Kepolisian Polda Sumatera Selatan sesuai Laporan Nomor LPB/826/X/2019/SPKT Polda Sumsel tanggal 10 Oktober 2019 atas nama Tergugat I dengan menggunakan Akta Pengikatan Jual Beli No 5 dan 6 Tahun 2017 yang dibuat oleh Tergugat III yang diduga tidak benar yang secara nyata telah digunakan secara melawan hukum oleh para Tergugat untuk mencemarkan nama baik dan merugikan Penggugat.
2. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2016 antara Penggugat dengan Tergugat I dan II telah melakukan kesepakatan membuat Surat Perjanjian dibawah tangan Surat Perjanjian Jual Beli Town House No.1 di Jalan Seduduk Putih Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II (sekarang Ilir Timur III) Palembang dengan kesepakatan harga Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 119/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) yang dibayar secara bertahap oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat ;
3. Bahwa sebelum perjanjian dibuat Penggugat telah memberitahu kepada Tergugat I dan Tergugat II bahwa Town House di No.1 di Jalan Seduduk Putih Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II (sekarang Ilir Timur III) Palembang dengan SHM No.12087 menjadi jaminan di Bank BTN KC. Syariah Palembang.
 4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II setuju walupun Town House menjadi jaminan di Bank BTN KC. Syariah Palembang, Tergugat I dan Tergugat II tetap ingin membeli Town House tersebut apabila sudah lunas.
 5. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2017 Tergugat I dan Tergugat II telah meminta Penggugat untuk datang dan mengembalikan uang yang sudah Tergugat I dan Tergugat II berikan dan bertemu di PTC Palembang.
 6. Bahwa Penggugat telah mengembalikan uang sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) untuk sebagian pengembalian sebagian pinjaman dari Ibu Lena Marlina, Sisa Rp.100.000.000,- untuk pembatalan pembelian Townhouse Seduduk Putih Palembang (Bukti P.2).
 7. Bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 17 Januari 2017 Tergugat I dan II meminta Penggugat untuk datang kerumah Tergugat III di Jalan Brigjen H.Hasan Kasim Lr. Karya No.036 (Simpang Celentang) RT.051 RW.010 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang Propinsi Sumatera Selatan, Bahkan Tergugat I dan II mengintimidasi dan mengancam Penggugat apabila tidak datang kerumah Tergugat III, Tergugat I dan Tergugat II akan melaporkan Penggugat kepada pihak kepolisian.
 8. Bahwa ternyata Tergugat III adalah seorang Notaris yang berkedudukan di Muara Enim/bukan Notaris di Palembang dan pada saat menghadap Tergugat III telah menyediakan blangko kosong dan meminta Penggugat untuk menandatangani blangko kosong yang dibuat oleh Tergugat III. Penggugat dengan sangat terpaksa menanda tangani blangko kosong tersebut yang hanya di hadiri dan disaksikan oleh Tergugat I dan Tergugat II.
 9. Bahwa maksud dan tujuan dari Tergugat I dan Tergugat II untuk meminta Penggugat menandatangani blangko kosong tersebut adalah sebagai addendum perjanjian sebelumnya dari Surat Perjanjian Jual Beli Town House No.1 di Jalan Seduduk Putih Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II (sekarang Ilir Timur III) padahal Penggugat sudah membatalkan perjanjian

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 119/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan bukti kwitansi pembatalan dan mengembalikan uang Rp.85 . 000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

10. Bahwa pada bulan Februari 2020 Penggugat mendapat panggilan dari Turut Tergugat selaku Saksi atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan Laporan Polisi Nomor : LPB/826/X/2019/SPKT Polda Sumsel tanggal 10 Oktober 2019 atas nama pelapor Tergugat II.
11. Bahwa yang menjadi dasar atas adanya laporan tersebut oleh Turut Tergugat menunjukan kepada Penggugat adanya Akta Pengikatan Jual Beli No 5 Tahun 2017 dan Akta Pengikatan Jual Beli No 6 Tahun 2017 yang menurut Penggugat tidak pernah membuat ataupun menanda tangani akta tersebut ;
12. Bahwa atas adanya Akta Pengikatan Jual Beli No.5 dan Akta Pengikatan Jual Beli No.6 Tahun 2017 yang dibuat oleh Tergugat III dan menjadi dasar untuk membuat laporan kepada turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa Tergugat III ternyata dalam membuat Akta tersebut masih menjadi Notaris di Muara Enim, sedangkan dalam akta tersebut di buat di Palembang, bahwa saksi-saksi yang disebutkan dalam akta tersebut berdomisili di Wilayah Muara Enim;
14. Bahwa Akta Pengikatan Jual Beli No.5 Tahun 2017 dan Akta Pengikatan Jual Beli No.6 Tahun 2017 di buat Tergugat III tidak dibacakan kepada Penggugat, bahwa berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf m UU No. 30 Tahun 2014 Tentang UU Jabatan Notaris , yang menyatakan bahwa sorang notaris harus membacakan isi dari akta autentik yang dibuat olehnya sebelum dilaksanakan penandatanganan akta oleh para penghadap yang juga harus dihadiri dan disaksikan oleh setidaknya dua orang saksi, dan bahwa salinan Akta yang sudah dibuat tersebut tidak diberikan sama sekali oleh Tergugat III kepada Penggugat dan ini adalah perbuatan melawan hukum.
15. Bahwa Tergugat III tidak membacakan akta otentik tersebut kepada Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II sebelum penandatanganan akta berarti Tergugat III telah melakukan kesalahan procedural dan Tergugat III telah melanggar peraturan dalam pembuatan akta tersebut akan mengakibatkan akta otentik tersebut cacat formil dan akta Akta Pengikatan Jual Beli No.5 Tahun 2017 dan Akta Pengikatan Jual Beli No.6 Tahun 2017 yang kekuatannya pembuktiannya tidak sempurna hal ini dapat ditemukan dalam pasal 16 ayat (9) UUDN-P yang menyatakan : “ Jika salah satu syarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 119/PDT/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.”

16. Bahwa Penggugat dalam proses penyidikan di Polda Sumsel telah menyampaikan bukti kepada turut Tergugat berupa pembatalan pembelian Town House dengan bukti kwitansi namun sepertinya diabaikan oleh turut Tergugat, bahwa yang menjadi dasar laporan Tergugat II adalah akta Akta Pengikatan Jual Beli No.5 Tahun 2017 dan Akta Pengikatan Jual Beli No.6 Tahun 2017, sedangkan akta tersebut cacat formil dan tidak memiliki kekuatan pembuktian pada proses penyidikan kepada Penggugat ditetapkan sebagai tersangka oleh turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.
17. Bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai, menempati serta melakukan renovasi Town House No.1 di Jalan Seduduk Putih Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II (sekarang Ilir Timur III) Palembang tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dan perbuatan Tergugat adalah melawan hukum;
18. Bahwa tindakan atau perbuatan Para Tergugat tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Adanya suatu perbuatan.
 - 2) Perbuatan tersebut melawan hukum.
 - 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku
 - 4) Adanya kerugian bagi korban.
 - 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

1. Adanya suatu perbuatan :

Bahwa pada tanggal 17 Januari 2019 Tergugat I dan Tergugat II mengajak Penggugat untuk bertemu di PTC dan meminta untuk mengembalikan uang yang sudah diberikan kepada Penggugat, bahwa Penggugat mengembalikan sebagian uang sebagai bukti adanya pembatalan pembelian Town House oleh Tergugat I dan Tergugat II. Dan pada tanggal yang sama Tergugat I dan Tergugat II mengajak Penggugat

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 119/PDT/2022/PT PLG



untuk menemui Tergugat III untuk menanda tangani blangko kosong bahwa dalam rangkaian ini sudah terjadi perbuatan .

2. Perbuatan tersebut melawan hukum.

Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengajak Penggugat untuk menemui Tergugat III dirumah Tergugat III untuk menandatangani blangko kosong yang disodorkan oleh Tergugat III tanpa diterangkan apa maksud dari blangko kosong yang ditandatangani Penggugat dengan Tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum Oleh Tergugat III. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah membuat laporan di Kepolisian/turut Tergugat dengan menggunakan Akta Pengikatan adalah suatu rangkaian perbuatan.

3. Adanya kerugian bagi korban

Bahwa atas adanya Akta Pengikatan Jual Beli No 5 Tahun 2017 dan Akta Pengikatan Jual Beli No 6 Tahun 2017 yang dibuat oleh Tergugat III, tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat telah menjadi dasar laporan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk membuat laporan Polisi Nomor : LPB/826/X/2019/SPKT Polda Sumsel tanggal 10 Oktober 2019 atas nama pelapor Tergugat II kepada Penggugat adalah sangat merugikan Penggugat sebagai korban.

Bahwa atas adanya laporan polisi tersebut Penggugat merasa dicemarkan nama baiknya baik secara materiil maupun immateril sebagai pengusaha maupun secara pribadi.

Secara materiil

- Penggugat telah mengembalikan uang milik Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) Atas pembatalan pembelian Ruko Town House Namun oleh Tergugat I dan Tergugat II Ruko Town House telah dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II bahkan Tergugat telah melakukan renovasi Town House; secara materiil Penggugat merasa dirugikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Secara Immateril

- Nama Penggugat tercemar atas adanya penetapan sebagai tersangka dan diketahui orang banyak sehingga usaha Penggugat menjadi macet maka Penggugat menuntut pada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.



Bahwa atas adanya perbuatan yang dilakukan Tergugat I, II dan III telah memberikan blangko kosong tanpa dibacakan isi akta sebelum ditanda tangani Penggugat telah menimbulkan kerugian terbitnya Akta Pengikatan Jual Beli No 5 Tahun 2017 dan Akta Pengikatan Jual Beli No 6 Tahun 2017. Bahwa berdasarkan akta tersebut dijadikan alasan Tergugat I dan Tergugat II untuk membuat laporan di kepolisian/turut Tergugat sehingga atas adanya akta tersebut menimbulkan kerugian kepada Penggugat sehingga ditetapkan tersangka.

Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang berkenan memeriksa dan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, III dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli No 5 Tahun 2017 dan Akta Pengikatan Jual Beli No 6 Tahun 2017 yang dibuat oleh Tergugat III adalah batal demi hukum;
4. Menyatakan akta Akta Pengikatan Jual Beli No 5 Tahun 2017 dan Akta Pengikatan Jual Beli No 6 Tahun 2017 cacat formil dan tidak memiliki kekuatan pembuktian dan proses penyidikan oleh turut Tergugat tidak berdasar;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai, menempati serta melakukan renovasi Town House No.1 di Jalan Seduduk Putih Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II (sekarang Ilir Timur III) Palembang tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dan perbuatan Tergugat adalah melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengajak Penggugat untuk menemui Tergugat III dirumah Tergugat III untuk menandatangani blangko kosong yang disodorkan oleh Tergugat III tanpa diterangkan apa maksud dari blangko kosong yang ditandatangani Penggugat dengan Tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum oleh Tergugat III;
7. Menyatakan perbuatan turut Tergugat mengabaikan bukti kwitansi milik Penggugat kepada turut Tergugat berupa pembatalan pembelian Town House, dan menerima bukti Tergugat II adalah akta Akta Pengikatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli No.5 Tahun 2017 dan Akta Pengikatan Jual Beli No.6 Tahun 2017, sedangkan akta tersebut cacat formil dan tidak memiliki kekuatan pembuktian pada proses penyidikan kepada Penggugat ditetapkan sebagai tersangka oleh turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

8. Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli No.5 Tahun 2017 dan Akta Pengikatan Jual Beli No.6 Tahun 2017 di buat Tergugat III tidak dibacakan kepada Penggugat, bahwa berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P, yang menyatakan bahwa seorang notaris harus membacakan isi dari akta autentik yang dibuat olehnya sebelum dilaksanakan penandatanganan akta oleh para penghadap yang juga harus dihadiri dan disaksikan oleh setidaknya dua orang saksi, dan bahwa salinan Akta yang sudah dibuat tersebut tidak diberikan sama sekali oleh Tergugat III kepada Penggugat dan ini adalah perbuatan melawan hukum;

9. Menyatakan Tergugat I, II dan III untuk membayar ganti rugi;

Secara materiil

Penggugat telah mengembalikan uang milik Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) Atas pembatalan pembelian Ruko Town House Namun oleh Tergugat I dan Tergugat II Ruko Town House telah dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II bahkan Tergugat telah melakukan renovasi Town House; secara materiil Penggugat merasa dirugikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Secara Immateril

Nama baik Penggugat tercemar atas adanya penetapan sebagai tersangka dan diketahui orang banyak sehingga usaha Penggugat menjadi macet maka Penggugat menuntut pada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

10. Membayar seketika apabila putusan dikabulkan kepada Penggugat;

11. Menghukum Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

12. Menyatakan puutusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoebaar bij Voeraad) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding;

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 119/PDT/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawabannya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi.

1. Gugatan Penggugat Nebis In Idem.

Bahwa menurut Tergugat I dan Tergugat II gugatan Penggugat sebagai Nebis In Idem, dikarenakan Penggugat telah pernah melakukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap hingga ditingkat kasasi, yakni Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Palembang No. 44/Pdt.G/2020/Pn.Plg Tanggal 31 Agustus 2020 jo. Pengadilan Tinggi Palembang No.79/PDT/2020/PT.PLG Tanggal 15 Desember 2020 jo. Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2936 K/Pdt/2021 Tanggal 4 November 2021. Dengan demikian jelas kiranya gugatan Penggugat Nebis In Idem;

2. Gugatan Penggugat kabur (Obscur libel).

Bahwa pada dalil gugatan angka (5) Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II meminta Penggugat datang, datang kemana tidak diuraikan dengan rinci, maka gugatan Penggugat menjadi kabur.

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mohon dalil-dalil jawaban dalam eksepsi untuk dijadikan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak gugatan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang dengan tegas dan jelas diikuti kebenarannya;

3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak gugatan dalil gugatan Penggugat pada angka 1 yang menyebut Tergugat I telah mencemarkan nama baik dan merugikan Penggugat, dikarenakan Tergugat II telah melaporkan Penggugat ke Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sesuai LPB/826/X/2019/SMKT Kepolisian Daerah Sumatera Selatan tanggal 10 Oktober 2019;

Bahwa pelaporan Tergugat I terhadap Penggugat ke pihak kepolisian sangat beralasan hukum dikarenakan Penggugat telah melakukan penipuan dan/atau penggelapan disebabkan Penggugat senantiasa berbohong untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas objek berupa Town House Nomor 1 di Jalan Seduduk Putih Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II (sekarang Ilir Timur III) Palembang. Penggugat telah mengikatkan diri untuk menjual objek tersebut kepada Tergugat I sebagaimana tercantum dalam akta

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 119/PDT/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengikatan jual beli Nomor 5 dan 6 tahun 2017 yang dibuat oleh Tergugat III;

Bahwa menurut Tergugat I dalil gugatan Penggugat mengada-ada dan tidak beralasan hukum dengan maksud dan itikad yang tidak baik, yakni menunda berjalannya perkara pidana yang dalam tahap penyidikan di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Dalam hal ini dapat Tergugat I kemukakan dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan polisi Tergugat I sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

4. Bahwa Tergugat I sependapat dengan dalil gugatan pada angka 2. Dan Tergugat I telah melunasi pembayaran atas pembelian bangunan Town House Nomor 1 yang terletak di Jalan Seduduk Putih Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Palembang;
5. Bahwa Tergugat I sependapat dengan dalil gugatan pada angka 3 yang menyebut Sertifikat Hak Milik No. 12087 menjadi jaminan di Bank BTN Kantor Cabang Syariah Palembang. Bahwa Tergugat I sepakat untuk membeli bangunan Town House Nomor 1, dikarenakan Penggugat berjanji setelah Tergugat I melunasi pembayaran atas kreditnya di PT. Bank BTN Kantor Cabang Syariah Palembang Penggugat akan menembus Sertifikat Hak Milik No. 12087 dan kemudian akan menyerahkannya kepada Tergugat I. Fakta hukum Tergugat I telah melunasi kewajiban pembayaran kepada Penggugat atas pembelian bangunan Town House Nomor 1, akan tetapi Penggugat tidak kunjung menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12087 kepada Tergugat I;
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 4, dikarenakan Penggugat telah memutarbalikkan fakta hukum yang sebenarnya terjadi. Adalah tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyebut Tergugat I dan Tergugat II setuju membeli objek berupa bangunan Town House yang menjadi jaminan di Bank BTN Syariah Palembang bilamana kredit atas nama Penggugat di Bank BTN tersebut sudah lunas. Fakta hukumnya Penggugat telah menjual bangunan Town House Nomor 1 tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II sewaktu kredit perbaikan atas nama Penggugat belum lunas dan Tergugat I telah membayar lunas uang pembelian Town House Nomor 1 kepada Penggugat. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 4 tersebut sangat mengada-ada, sehingga jadi patut untuk ditolak;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 119/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5 tidak jelas dan mengandung kekaburan (Obscur libel). Ketidakjelasan dalil gugatan Penggugat tersebut nampak pada kalimat yang menyebut pada tanggal 17 Januari 2017 Tergugat I dan Tergugat II telah meminta Penggugat untuk datang. Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas meminta datang kemana, tempat siapa sehingga tidak jelas maksudnya;
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 6, dikarenakan dalil gugatan tersebut tidak mengandung kebenaran dan mengada-ada, sehingga menjadi patut untuk ditolak. Bahwa mengenai pinjaman Penggugat kepada Tergugat II sebesar Rp. 850.000.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tidak ada kaitan perkara a quo;
9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 7 dan 8. Bahwa adalah tidak benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pengancaman serta mengintimidasikan Penggugat, bahwa keliru persepsi Penggugat yang menyebut telah menandatangani blanko kosong. Sesungguhnya blanko kosong yang dimaksud Penggugat adalah minut akta yang seyogyanya ditanda tangani bila hendak melakukan pengoperan dan akta jual beli. Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah menyaksikan Penggugat menandatangani minuta akta tersebut, dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II berkepentingan dengan jual beli bangunan Town House Nomor 1 tersebut. Tergugat I telah melunasi pembayaran Town House Nomor 1 kepada Penggugat. Bahwa saat ini Tergugat I dan Tergugat II telah pula melakukan Rehap/Renovasi atas bangunan Town House Nomor 1 tersebut dengan pengeluaran biaya sebesar Rp. 850.000.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 9. Dalil gugatan Penggugat tersebut sangat tidak rasional. Adalah sesuatu yang tidak benar jika Penggugat membatalkan perjanjian jual beli Town House Nomor 1 dengan mengembalikan uang sebesar Rp. 850.000.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II. Padahal Tergugat I telah melakukan pembayaran Town House Nomor 1 yang nilainya Ratusan Juta Rupiah. Dalil Penggugat mengada-ada dan tidak beralasan hukum sehingga menjadi patut untuk ditolak;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 119/PDT/2022/PT PLG



11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 10 adalah fakta sesungguhnya dan merupakan pengakuan Penggugat dan adalah tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 11 yang menyangkal telah menandatangani akta jual beli nomor 5/ 2017 dan akta pengikatan jual beli nomor 6 tahun 2017;
12. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 18 junto angka 17 yang menyebut Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai, menempati dan melakukan renovasi Town House Nomor 1 bukanlah Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan:

- a. Tergugat I telah melakukan pelunasan pembayaran pembelian Town House nomor 1 kepada Penggugat
- b. Hingga diajukan gugatan ini Penggugat tidak menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 12087 (Town House Nomor 1) kepada Tergugat I, padahal Penggugat telah melunasi tunggakan kreditnya pada PT. Bank BTN Kantor Cabang Syariah Palembang.

Dalam Rekonvensi;

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II / Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi mohon dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara untuk dijadikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II telah membeli bangunan Town House Nomor 1 di Jalan Seduduk Putih Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II (sekarang Ilir Timur III) Palembang dan telah membayar lunas uang pembelian bangunan Town House sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) tersebut kepada Tergugat Rekonvensi dengan rincian :
 - Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 30 Mei 2016
 - Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 10 Juni 2016
 - Rp. 159.000.000 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 7 September 2016
 - Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 10 September 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 20 Oktober 2016
- Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 17 Januari 2017
- Rp. 258.000.000 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) tanpa kwitansi akta notaris.

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II telah melakukan renovasi atas bangunan Town House tersebut dengan menghabiskan uang sebesar Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan hingga diajukan gugatan rekonvensi ini Tergugat Rekonvensi tidak menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 12086 / Kelurahan 8 ilir dan Sertifikat Hak Milik No. 12087/Kelurahan 8 ilir kepada Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II. Hal tersebut telah merugikan kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II. Dan dalam gugatan rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 12086 dan Sertifikat Hak Milik No. 12087 kepada Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II.

4. Bahwa dalam perkara aquo ini Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II telah mengalami kerugian secara immaterial sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiel yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Berdasar dalil-dalil jawaban diatas Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II secara keseluruhan;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 119/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonpensi

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat I dan Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 21 September 2022 yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

I. DALAM KONPENSI.

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan II tentang Nebis In Idem;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM REKONPENSI.

- Menyatakan Rekonpensi tidak dapat diterima;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat (Konpensi) atau Tergugat (Rekonpensi) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.795.000.00,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor Reg.No.50/Akta.Banding/2022/PN.Plg Jo.Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/PN.Plg tanggal 4 Oktober 2022, Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 21 September 2022 melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2022, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2022;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 119/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 13 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Oktober 2022 dan Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut, Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2022 telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 24 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Oktober 2022, dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 25 Oktober 2022, kepada Terbanding III semula Tergugat III dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya diberitahukan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Oktober 2022, sedangkan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2022 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 11 Oktober 2022 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- A. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tanpa ada pertimbangan hukum sama

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 119/PDT/2022/PT PLG



sekali dari majelis hakim pertama, bahkan terkesan majelis hakim tingkat pertama mengambil alih saja dari jawaban tergugat I dan tergugat II . bahwa pembanding menolak pertimbangan majelis tingkat pertama perkara Ne Bis In Idem, bahwa sudah sangat jelas dalam gugatan penggugat/pembanding dalam gugatan perbuatan melawan hukum subjeknya berbeda dengan perkara perdata Nomor 44/Pdt.G/2020/Pn.Plg tanggal 31 Agustus 2020 Jo Pengadilan Tinggi Palembang No.79/PDT/2020/PT.PLG tanggal 15 Desember 2020 Jo Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2936 K/Pdt/2021 tanggal 4 Nopember 2021.

Bahwa ada perbedaan subjek hukum dalam perkara tersebut. Dimana pembanding mengajukan gugatan perdata kepada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan selaku Turut Tergugat. Bahkan yang menjadi objek perkara pembanding sekarang adalah adanya kwitansi pembatalan pembelian Ruko Town House Nomor 1 di Jalan Seduduk Putih Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang. Tertanggal 17 Januari 2017.

Bahwa menurut pembanding Tergugat III dan Turut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk hadir dipersidangan dan memberikan jawaban secara E Court menurut pembanding sudah seharusnya dapat dipertimbangkan adanya perbuatan melawan hukum terhadap pembanding. Namun majelis hakim tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan sama sekali atas ketidak hadiran dan tidak adanya penggunaan hak menjawab dari Tergugat III dan Turut Tergugat sehingga majelis hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pembanding memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menerima permohonan Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 21 September 2022;
- Menghukum para Terbanding untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi.

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terbanding I dan Terbanding II menolak dengan tegas dalil Pembanding yang menyebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tanpa ada pertimbangan sama sekali.
2. Bahwa menurut Terbanding I dan Terbanding II pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa perkara yang dimohonkan Banding tersebut sudah tepat dan benar yang menyebut perkara aquo Ne bis in idem, dikarenakan pembanding semula Tergugat telah melakukan gugatan atas objek yang sama dan subjek yang sama walaupun dengan adanya penambahan subjek lainnya dalam perkara tersebut. Bahwa Terbanding I dan Terbanding II telah berperkara Pembanding/ Penggugat dalam perkara perdata No.44/Pdt.G/2020/PN.Plg hingga ke Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Bahwa dengan alasan pada dalil kontra memori banding pada angka (2) diatas , sudah tepat kiranya putusan Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan gugatan penggugat /pembanding tidak dapat diterima.
4. Bahwa dalil pembanding yang menyebut tentang adanya surat tertanggal 17 Januari 2017 yang berbentuk kwitansi yang merupakan pembatalan atas pembelian Rumah Town House Nomor 1 di jalan seduduk putih kelurahan 8 ilir kecamatan ilir timur 3 palembang adalah merupakan dalil memori banding yang mengada-ada. Terbanding I dan Terbanding II menyebut dalil pembanding tersebut sebagai dalil yang mengada-ada dikarenakan sewaktu persidangan perkara aquo di Pengadilan Negeri Palembang Penggugat sama sekali tidak menunjukkan keberadaan surat Kwitansi tertanggal 17 Januari 2017 dimuka persidangan. Dikala itu Penggugat / Pembanding hanya menunjukkan surat panggilan polisi atas nama Penggugat. Bahwa Penggugat/ Pembanding di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan telah ditetapkan sebagai tersangka. Akan tetapi dalam daftar bukti yang diajukan Penggugat surat tersebut tidak dimasukkan sebagai bukti;

Berdasarkan atas dalil-dalil kontra memori banding ini Terbanding I dan Terbanding II dahulu Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara perdata No.56/Pdt.G/2022/PN.Plg memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ditingkat banding untuk memberikan putusan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 119/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima kontra memori banding Terbanding I dan Terbanding II.
2. Menolak permohonan banding Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya.
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No.56/Pdt.G/2022/PN.Plg tanggal 21 September 2022;
4. Menghukum pembanding semula penggugat untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sesuai ketentuan.

Atau :

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ditingkat Banding berpendapat lain, Terbanding mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 21 September 2022, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut pertimbangan hukum mengenai Jawaban, maupun pertimbangan hukum menyangkut materi gugatan, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat, dengan pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dikatakan perkara Nebis In Idem apabila:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya dengan dalil gugatan yang sama;
2. Terhadap perkara terdahulu sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Subyek dan Obyek gugatannya sama;
4. Diajukan pada Pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa dari rentetan peristiwa hukum diatas, telah ternyata bahwa terhadap perkara yang sama sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu perkara Nomor 44/Pdt.G/2020/PN. Plg, dengan objek perkara yang sama juga dengan dalil-dalil gugatan yang sama, baik komposisi maupun dasar

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 119/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang menjadi tuntutan sama serta sama-sama diajukan di Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang, bahwa apabila menilik identitas para pihak (Subyek) diketahui bahwa subyek hukum yang berbeda adalah Turut Tergugat dan terhadap perbedaan subyek hukum (Turut Tergugat) ini dengan perkara sebelumnya, Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 14 April 1976 Nomor 647 K/Sip/1973, menyatakan bahwa :

“ Ada atau tidaknya azas Nebis In Idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1226/K/PDT/2001 tanggal 20 Mei 2002 berpendapat bahwa “ meskipun kedudukan subyek hukum berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatannya dinyatakan Nebis In Idem”;

Menimbang, bahwa bilamana suatu obyek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili serta putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hal itu mengandung arti bahwa obyek sengketa telah diberikan status hukum dalam suatu putusan Hakim;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat, dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dan diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 21 September 2022 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum pula

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 119/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Rbg, KUHPperdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 21 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh kami Nursiah Sianipar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Mulyanto, S.H.,M.H., dan Dr. Suprpti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 119/PDT/2022/PTPLG tanggal 31 Oktober 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta dihadiri Neva Atina Mona, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Mulyanto, S.H.,M.H

Nursiah Sianipar, S.H.,M.H

Dr. Suprpti, S.H.,M.H

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 119/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Neva Atina Mona, S.H.,M.H

Biaya – biaya

- Materai PutusanRp. 10.000,00
- Redaksi PutusanRp. 10.000,00
- Pemberkasan / Pengiriman... .Rp. 130.000,00

JUMLAH Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 119/PDT/2022/PT PLG